

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai hak nafkah istri yang ditalak *ba'in* menurut madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi menetapkan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil dan tidak hamil, karena beliau berpendapat talak *ba'in* ini sama halnya dengan talak *raj'i*. Pendapat beliau ini diperkuat dengan alasan-alasannya, yaitu seorang wanita yang ditalak masih berhak nafkah dengan alasan suami berhak menahan seorang istri, sehingga suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal seperti halnya dalam ikatan perkawinan. Kemudian alasan berikutnya adalah karena sebab adanya *iddah*. Hak suami menahan istri inilah yang menyebabkan mantan istri ini bisa mendapatkan nafkah selama *iddahnya*, tetapi hak nafkah mantan istri bisa gugur apabila mantan istri telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam, yaitu telah murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiyat.
2. Selanjutnya madzhab Hanafi menggunakan dasar hukum surat at-Talak ayat 6, beliau berpendapat bahwa, dalam surat at-Talak ayat 6 itu umum untuk talak *raj'i* dan talak *ba'in* baik hamil maupun tidak hamil. Dengan menunjukkan lafadz "*Askinuhunna min khaitu sakantum*" merupakan lafadz yang berarti bersifat '*am*, karena dalam surat at-Talak ayat 6 ini tidak

terdapat lafadz yang secara khusus menunjukkan bahwa mantan istri yang ditalak ba'in oleh mantan suaminya tidak mendapatkan nafkah.

## **B. SARAN-SARAN**

Mengenai hal nafkah ini merupakan kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap manusia, untuk itu disarankan sebagai berikut:

1. Kepada mantan suami, hendaklah menjalankan kewajibannya dengan baik terutama mengenai hal nafkah, apalagi nafkah setelah terjadi perceraian selama istri menjalani masa iddah. Pemberian nafkah selama masa iddah adalah menurut kemampuan mantan suami. Kepada mantan istri janganlah menuntut nafkah terhadap mantan suami diluar batas kemampuannya.
2. Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menjadi tempat putusya perceraian, diharapkan dapat menjaga dan menjalankan tugasnya secara baik dan mengantisipasi adanya berbagai penyalahgunaan kewajiban serta hak-hak dalam perkawinan khususnya dalam perceraian, sehingga hak-hak wanita dapat terlindungi dengan baik.

### C. PENUTUP

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya tidak ada ungkapan yang paling agung kecuali ungkapan syukur *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin* kehadiran Allah SWT dan terima kasih kepada semuanya sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat pada akhirnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. sebagai kata terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin*